PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN ACEH BARAT DAYA

KEPUTUSAN KETUA PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN ACEH BARAT DAYA
NOMOR : 04/BAWASLU-PROV.AC-02/HK.01.01/VIII/2018

TENTANG
PEMBENTUKAN SENTRA PENEGAKKAN HUKUM TERPADU (GAKKUMDU)
PEMILIHAN UMUM 2019

KETUA PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN ACEH BARAT DAYA

Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan pasal 486 Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, perlu dibentuk Gakkumdu Provinsidan Gakkumdu Kabupaten/Kota;

b. bahwa pembentukan Gakkumdu Kabupaten/Kota antara Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Aceh Barat Daya, Kepolisian Resort Aceh Barat Daya dan Kejaksaan Negeri Aceh Barat Daya dalam rangka menyamakan pemahaman dan pola penanganan tindak pidana Pemilu;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Keputusan Panitia Pengawas Pemilihan Umum tentang Pembentukan Tim Sentra Penegakkan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Pemilihan Umum 2019.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilhan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 181);

2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 919);

3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2018 tentang Sentra Penegakkan Hukum Terpadu;

4. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Bawaslu Aceh Nomor : SP-DIPA 115.01.2.686196/2018, Tanggal 5 Desember 2017;

Dipindai dengan CamScanner

Memperhatikan :

1. Surat Ketua Panwaslu Kabupaten Aceh Barat Daya Nomor : 55/K.AC-02/01.01/VI/2018 Tanggal 5 Juni 2018 Perihal Penyampaian Instruksi Pembentukan Gakkumdu di Kabupaten/Kota;
2. Surat Perintah Kepala Kepolisian Resor Aceh Barat Daya Nomor : Sprin/413/VI/HUK.6.6/2018 tanggal 08 Juni 2018;
3. Surat Kepala Kejaksaan Negeri Aceh Barat Daya Nomor : B-703/N.1.29/Es/06/2018 tanggal 06 Juni 2018 Perihal Pengiriman Personil untuk Sentra Gakkumdu Kabupaten Aceh Barat Daya.
4. Surat Kepala Kejaksaan Negeri Aceh Barat Daya Nomor : B-1319/N.1.29/Es/08/2018 tanggal 06 Agustus 2018 Perihal Pergantian Personil Gakkumdu
5. Keputusan Ketua Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Aceh Barat Daya Nomor : 02/BAWASLU-PROV.AC-02/ HK.01.01/ VII/2018 tanggal 02 Juli 2018

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

PERTAMA : Membatalkan Surat Keputusan Ketua Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Aceh Barat Daya Nomor 02/BAWASLU-PROV.AC-02/HK.01.01/VII/2018 tanggal 02 Juli 2018

KEDUA : Membentuk Tim Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Pemilihan Umum Tahun 2019

KETIGA : Pelaksanaan Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu)

a. Penasehat
   1. Memberikan arahan umum kepada Pembina terkait Pelaksanaan tugas Sentra Penegakkan Hukum Terpadu (Gakkumdu); dan
   2. Memberikan arahan untuk pembentukan dan penetapan Sekretariat Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu).

b. Pembina
   1. Memberikan arahan dan mekanisme kerja pelaksanaan tugas Sentra Penegakkan Hukum Terpadu (Gakkumdu) dalam Penindakan Pelanggaran Tindak Pidana Pemilu; dan
   2. Melaporkan Hasil Pelaksanaan Tugas Sentra Penegakkan Hukum Terpadu (Gakkumdu) kepada Penasehat.

c. Ketua Koordinator
   1. Memimpin dan melaksanakan rapat pembahasan Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu);
   2. Memberikan arahan teknis kepada anggota untuk melakukan tugas dalam rangka penanganan pelanggaran Tindak Pidana Pemilu;
   3. Memberikan arahan sesuai dengan tugas dan wewenang yang diatur dalam Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Tentang Sentra Penegakkan Hukum Terpadu (Gakkumdu); dan
   4. Melaporkan hasil pembahasan rapat pembahasan Sentra Penegakkan Hukum Terpadu (Gakkumdu) kepada Pembina.

Dipindai dengan CamScanner

dir pada :

: P
:

d. Koordinator
   1. Melaksanakan rapat pembahasan Sentra Penegakkan Hukum Terpadu (Gakkumdu);
   2. Memberkan arahan teknis kepada Anggota untuk melakukan tugas dalam rangka penanganan pelanggaran Tindak Pidana Pemilu; dan
   3. Memberikan arahan sesuai dengan tugas dan wewenang yang diatur dalam Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum tentang Sentra Penegakkan Hukum Terpadu.

e. Anggota
   1. Melaksanakan tugas yang di berikan oleh Koordinator; dan
   2. Melaporkan hasil penanganan Tindak Pidana Pemilu kepada Koordinator.

KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya, bertanggung jawab kepada Penasehat Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu).

KELIMA : Gakkumdu Kabupaten/Kota dalam melaksanakan tugasnya diberikan Honorarium dengan Perincian sebagaiberikut :

1.	Penasihat	: Rp. 750.000,-/bulan
2.	Pembina	: Rp. 700.000,-/bulan
3.	Ketua/Koordinator	: Rp. 650.000,-/bulan
4.	Anggota	: Rp. 500.000,-/bulan

KEENAM : Susunan keanggotaan Gakkumdu Kabupaten Aceh Barat Daya sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari surat keputusan ini.

KETUJUH : Segala biaya akibat dikeluarkan Keputusan ini dibebankan pada DIPA Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Aceh Tahun Anggaran 2018 Nomor : DIPA-115.01.2.686196/2018 tanggal 05 Desember 2017,

KEDELAPAN: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dikemudian hari akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di : **Blangpidie**
Pada tanggal : **8 Agustus 2018**

PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN ACEH BARAT DAYA
KETUA,

ILMAN SAHPUTRA, SE., M.Si

Dipindai dengan CamScanner

Lampiran : KEPUTUSAN PEMBENTUKAN SENTRA PENEGAKKAN HUKUM TERPADU (GAKKUMDU) PEMILIHAN UMUM 2019
Nomor : 04/BAWASLU-PROV.AC-02/HK.01.01/VIII/2018
Tanggal : 8 Agustus 2018

STRUKTUR ORGANISASI SENTRA PENEGAKAN HUKUM TERPADU (GAKKUMDU) KABUPATEN ACEH BARAT DAYA PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	ILMAN SAHPUTRA, SE., M.Si	KETUA PANWASLU	PENASEHAT
2.	AKBP. ANDY HERMAWAN, SIK., M.Sc	KAPOLRES	PENASEHAT
3.	ABDUR KADIR, SH., MH	KEPALA KEJAKSAAN	PENASEHAT
4.	RISMANIDAR, MA	ANGGOTA PANWASLU	PEMBINA
5.	IPTU. ZULFITRIADI, SH	KASAT RESKRIM	PEMBINA
6.	FIRMANSYAH SIREGAR, SH	KEPALA SEKSI TINDAK PIDANA UMUM	PEMBINA
7.	RAHMAH RUSLI, S.Ag	ANGGOTA PANWASLU	KETUA KOORDINATOR
8.	IPTU.ZULFITRIADI, SH	KASAT RESKRIM	KOORDINATOR
9.	FIRMANSYAH SIREGAR, SH	KEPALA SEKSI TINDAK PIDANA UMUM	KOORDINATOR
TIM PELAKSANA :			
1.	HARIS FIRMANSYAH, S.HI	KEPALA SEKRETARIAT PANWASLU	ANGGOTA
2.	ZULKIFLI, SH	STAF PANWASLU	ANGGOTA
3.	AIPTU. HIRZON, SE	PENYIDIK TINDAK PIDANA PEMILU	ANGGOTA
4.	BRIPKA. MIRZA ALFAIRUZ	PENYIDIK TINDAK PIDANA PEMILU	ANGGOTA
5.	BRIGADIR. SYAHRIR	PENYIDIK TINDAK PIDANA PEMILU	ANGGOTA
6.	BAYU RENDRA ADHYPUTRA, SH	JAKSA PENUNTUT UMUM	ANGGOTA
7.	YANUARDI YOGASWARA, SH	JAKSA PENUNTUT UMUM	ANGGOTA
8.	MUHAMMAD IQBAL, SH	JAKSA PENUNTUT UMUM	ANGGOTA

PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN ACEH BARAT DAYA
KETUA,

ILMAN SAHPUTRA, SE., M.Si

Dipindai dengan CamScanner